



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



PRODI S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT
FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON
DENGAN
PT QTASNIM DIGITAL TEKNOLOGI

Nomor : 786/II.3.UMMADA/F/2025

Nomor : 006/QT/PKS/VI/2025

TENTANG

IMPLEMENTASI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
AHMAD DAHLAN CIREBON

Kampus I : Jalan Walet No. 21 Telp. (0231) 201942 Ketawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus II : Jalan Cideng Indah No. 03 A Teip. (0231) 230984 Kertawinangun Kabupaten Cirebon 45153
Kampus III : Jalan Kalitanjung Timur No. 14/18 A Telp. (0231) 490677 Kota Cirebon

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA



PRODI S1 ADMINISTRASI RUMAH SAKIT

FAKULTAS ILMU KESEHATAN (FIKES)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH AHMAD DAHLAN CIREBON

DENGAN

PT QTASNIM DIGITAL TEKNOLOGI

Nomor : 786/II.3.UMMADA/F/2025

Nomor : 006/QT/NDA/VI/2025

Pada hari ini Kamis tanggal 12 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.** : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 001/SK-UMMADA/X/2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon, berkedudukan di Jalan Walet No. 21, Kertawinangun, Kedawung, Kabupaten Cirebon selanjutnya dalam Naskah ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Yayat Sayuti, ST.** : Manager Busines Development & B2B Partnership berdasarkan Surat Keputusan Perusahaan Nomor: 018/QT/SK/XII/2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Qtasnim Digital Teknologi,

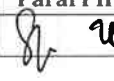
Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

berkedudukan di Padasuka Ideal Residence Blok A5 No. 11 Padasuka, Cimenyan, Bandung untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** menerangkan bahwa secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, menyatakan sepakat mengadakan Kerjasama Kemitraan dalam penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi yang mencakup Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia bagi Para Pihak dengan memperhatikan serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan hal-hal sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

- (1) Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon adalah perguruan tinggi yang bergerak di bidang pendidikan yang mempunyai Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Farmasi dan Fakultas Ekonomi, Sosial Humaniora (Akutansi & Manajemen). Fakultas Ilmu Kesehatan terdiri dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, S1 Kebidanan, Profesi Bidan dan D3 Keperawatan, yang berkedudukan di Cirebon;
- (2) PT Qtasnim Digital Teknologi adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang konsultasi dan pengembangan perangkat lunak (software) dan solusi teknologi informasi lainnya.
- (3) Kegiatan pendidikan adalah proses transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap dan keterampilan tenaga Administrator Rumah Sakit dari seorang fasilitator/pembimbing kepada mahasiswa dengan menggunakan metode dan media pembelajaran yang memadai melalui perencanaan pembelajaran;
- (4) Kegiatan penelitian adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui persyaratan yang sah;
- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan sosial untuk pengabdian kepada masyarakat;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (6) Kegiatan pengembangan sumber daya manusia adalah kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia baik pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang Administrasi Rumah Sakit ;
- (7) Pemanfaatan sumber daya dalam dunia industri adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** sebagai representasi pengabdian kepada masyarakat yang memberikan dampak kemanfaatan;
- (8) Para Pihak sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari pada azas musyawarah dan mufakat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 2

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
- a) Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan Administrasi Rumah Sakit khususnya dalam bidang teknologi informasi;
 - b) Meningkatkan penelitian dan pengembangan ilmu serta teknologi di bidang Kesehatan khususnya di bidang teknologi informasi;
 - c) Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat;
 - d) Meningkatkan alih kemampuan dan teknologi di bidang teknologi informasi khususnya bagi peningkatan kualitas SDM **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e) Memberikan dukungan kepada dunia industri dalam memenuhi kebutuhan layanan kesehatan berbasis teknologi informasi khususnya yang dijalankan oleh **PIHAK KEDUA**.

BAB III

RUANG LINGKUP

PASAL 3

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia, serta dukungan terhadap dunia industri yang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan 2.

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

PASAL 4

- (1) Para Pihak sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan dilaksanakan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan penelitian ilmiah di bidang Administrasi Rumah Sakit yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dilaksanakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Administrasi Rumah Sakit serta meningkatkan kualitas Administrasi Rumah Sakit dan pendidikan Administrasi Rumah Sakit khususnya dalam bidang teknologi informasi;
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan di bidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan Administrasi Rumah Sakit serta kegiatan pengabdian dalam bentuk lainnya yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan pengembangan sumber daya manusia meliputi upaya peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan dan teknologi bidang Administrasi Rumah Sakit.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan dukungan terhadap dunia industri meliputi dukungan untuk pengembangan kapasitas dan kemampuan aplikasi berbasis teknologi informasi yang digunakan dalam bidang kesehatan dan atau dukungan lainnya yang akan ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

BAB IV

SARANA, FASILITAS DAN PELAKSANAAN

PASAL 5

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan tenaga fasilitator atau pembimbing dalam proses kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
- (2) **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab dalam pengkoordinasian mahasiswa dan sumber daya manusia yang akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimaksud dalam pasal 3, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bantuan dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) Kegiatan yang menyangkut **PARA PIHAK** dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan penelitian diatur kemudian sesuai dengan azas manfaat dan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (5) Setiap pelaksanaan kegiatan pembelajaran Mata Kuliah Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit dan E Hospital serta pendukungnya termasuk Timeline waktu kegiatan sesuai dalam pasal ini akan dituangkan dalam proposal kegiatan oleh **PIHAK PERTAMA** dan di sampaikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk kemudian disetujui bersama **PARA PIHAK**.

PASAL 6

- (1) Penyelenggaraan penelitian yang dilakukan oleh **PARA PIHAK**, pelaksanaannya diatur dan diawasi bersama berdasarkan persetujuan tertulis antara **PARA PIHAK**;
- (2) Hasil penelitian dalam pasal 4 ayat 2 tersebut dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** dan dilaporkan kepada pimpinan institusi masing-masing.

BAB V

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

PASAL 7

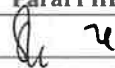
- (1) Biaya proses pelaksanaan kegiatan yang diperlukan untuk kegiatan Pendidikan, praktek belajar lapangan teknologi informasi, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan lainnya yang berhubungan dengan perjanjian ini akan dituangkan dalam setiap proposal kegiatan sebagaimana ketentuan pasal 5 ayat (5) perjanjian ini, serta seluruh biaya yang muncul dalam kegiatan menjadi beban **PIHAK PERTAMA** dengan mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku;
- (2) Administrasi dan pembiayaan dari kegiatan yang menyangkut fungsi unit pelaksana masing-masing pihak menjadi beban **PIHAK PERTAMA**.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN PERJANJIAN

PASAL 8

- (1) Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan Para Pihak;

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

BAB VII
ADDENDUM
PASAL 9

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
PASAL 8

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, surel kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. **PIHAK PERTAMA** diwakili oleh :

Nama : **Nanik Kristianti, S.Kep.**

Jabatan : Bagian Kerjasama

Alamat : Jl. Walet No. 21 Kertawinangun, Kedawung Kabupaten Cirebon.

Telepon/HP : 085295764312

E-mail : ummadacirebon@gmail.com

b. **PIHAK KEDUA** diwakili oleh :

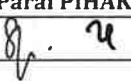
Nama : **Yayat Sayuti, ST.**

Jabatan : Divisi Business Development & B2B Partnership

Alamat : Padasuka Ideal Residence, Blok. A5 No.11, Padasuka, Cimenyan, Kab, Bandung, Jawa Barat 40197

Telepon/HP : 022-20529499

E-mail : yayat@qtasnim.com – office@qtasnim.com

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	

BAB XI
PENUTUP
PASAL 11

- (1) Hal-hal penting berkaitan dengan kesepakatan sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
- (3) Kesepakatan bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
UMMADA Cirebon



Yani Trihandayani, Ners., M.Kep.
NIK. 2005.1.2.78.1.019

PIHAK KEDUA

Manager Business Development &
B2B Partnership PT. Qtasnim
Digital Teknologi



Yayat Sayuti, ST.
NIK. 150020

Paraf PIHAK PERTAMA	Paraf PIHAK KEDUA
	